



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1985
TENTANG
KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya.
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai kebijaksanaan umum yang menyangkut tata laksana ekspor dan impor barang, pelayanan antar pulau, biaya angkutan laut, pengurusan barang dan dokumen, keagenan umum perusahaan pelayanan, dan tata laksana operasional pelabuhan.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
 2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 3. Menteri Keuangan
 4. Menteri Perdagangan.
 5. Menteri Perhubungan.
 6. Menteri Pertambangan dan Energi.
 7. Menteri Tenaga Kerja.
 8. Menteri Dalam Negeri.
 9. Menteri Kehakiman.
 10. Menteri Kesehatan.
 11. Menteri Pertanian.
 12. Panglima ABRI/Pangkopkamtib.
 13. Jaksa Agung.
 14. Gubernur Bank Indonesia.
 15. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk :

Melaksanakan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus barang antar pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O